



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Agung Yulianto Alias Bodong Bin Mujiman;**
Tempat Lahir : Blitar;
Umur /Tanggal Lahir : 39 tahun/ 19 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Ketawang Rt 008 Rw 002 Desa Tasikmadu Kec.
Watulimo Kab.Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Drs. Pujihandi, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perum Griya Pogalan Asri C / 8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 02 November 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trk tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trk tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya baik kepada Saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG YULIANTO Alias BODONG Bin MUJIMAN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** sebagaimana Dakwaan KESATU *Primair* dan KEDUA *Primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana **penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Plastik masing-masing berisi 1000 butir pil doble
 - 4 (empat) Plastik berisi masing-masing 100 Butir pil LL
 - 1 (satu) satu plastic berisi 11 butir pil LL
 - 3 (tiga) plastic klip masing masing berisi 6 butir pil LL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram
- 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tuju) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,45 (nol koma empat lima) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,27 (nol koma dua tuju) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,24 (nol koma dua empat) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,19 (nol koma sembilan belas) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,18 (nol koma delapan belas) gram
- 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu 0,17 (nol koma tuju belas) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,15 (nol koma lima belas) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,12(nol koma dua belas) gram
- 6 (enam) buah korek api
- 10 pack plastik klip
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) buah toples plastic berisi pipet
- 1 (satu) buah tas plastic warna hijau
- 4 (empat) butir pil Double L di Bungkus dengan kertas

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP OPPO warna merah No imei : 867059043421534 No simcard 082334234400
- 1 (satu buah HP OPPO warna biru No imei : 869065062976298 No SIMCARD 085655629006
- Uang tunai Rp.1.670.000 (satu juta enam ratus tuju puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit spd motor jenis Satria FU no .Pol AG 4746 RAG tahun 2013 warna hitam. Noka MH8BG41EADJ145373 Nosin ; G427ID144656 atas nama NOVIAN DWI HERLAMBAANG alamat Rt 7 Rw 2 Kel Thetek Tulungagung

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supayaTerdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tersebut, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa AGUNG YULIANTO Alias BODONG Bin MUJIMAN pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 09.00Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah masuk RT.08, RW.02, Dusun Ketawang, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

----- Bahwa pada hari dan tempat tersebut di atas, pada awalnya tim dari Polsek Watulimo mendapatkan informasi dari masyarakat dan informan bahwa di sebuah rumah masuk Rt 08 Rw 02 Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sering digunakan nongkrong anak muda dan dicurigai digunakan untuk kegiatan yang mencurigakan, Kemudian kami melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polsek Watulimo dengan sasaran tempat dan orang yang melakukan peredaran Narkotika dan obat obat keras terlarang. Dari informasi tersebut petugas melakukan pendalaman informasi dan didapatkan bahwa sebuah rumah tersebut merupakan rumah Terdakwayang merupakan resedivis perkara Narkoba, Kemudian petugas melakukan pengintaian dan terpantau terdapat beberapa orang yang datang dan pergi dari rumah Terdakwa dan diduga melakukan transaksi narkoba, Kemudian petugas melakukan penggerebekan rumah tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah tinggalnya alamat masuk Rt 08 Rw 02 Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta saksi



RIO WIDIARTIKO Bin TOYO dan saksi YUDI ARISDIANTO Bin HARJO GENDUT yang mana pada waktu itu baru saja membeli/ transaksi narkoba, Kemudian dari hasil pengeledahan di temukan barang bukti sabu-sabu dan pil LL didalam kamar rumah Terdakwa berupa:

1. 5 (lima) Plastik masing-masing berisi 1000 butir pil doble
2. 4 (empat) Plastik berisi masing-masing 100 Butir pil LL
3. 1 (satu) satu plastic berisi 11 butir pil LL
4. 3 (tiga) plastic klip masing masing berisi 6 butir pil LL
5. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram
6. 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tuju) gram
7. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,45 (nol koma empat lima) gram
8. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,27 (nol koma dua tuju) gram
9. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,24 (nol koma dua empat) gram
10. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,19 (nol koma sembilan belas) gram
11. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,18 (nol koma delapan belas) gram
12. 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu 0,17 (nol koma tuju belas) gram
13. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,15 (nol koma lima belas) gram
14. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,12(nol koma dua belas) gram
15. 6 (enam) buah korek api
16. 10 pack plastik klip

Selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek watulimo guna penyidikan lebih lanjut;

----- Bahwa Terdakwa selama satu bulan telah mengedarkan sabu-sabu dan pil LL yang mana barang tersebut didapatkan dari saudara SUHU (DPO) yang dilakukan sebanyak dua kali yang pertama sabu sabu 5 gram dengan harga per gram Rp 1.000.000, - dan yang kedua sabu sabu dengan jumlah dan harga yang sama beserta 6000 Pil LL dengan harga per 1000 butir harga Rp 750.000,-. Kemudian sabu-sabu dan Pil Double L yang dibeli dari saudara SUHU Terdakwa bawa pulang dan setelah sampai di rumah Terdakwa, sabu-sabu tersebut dipisah-pisah sesuai dengan paket yang mana paket tersebut adalah PAHE 0,18 (nol koma delapan belas) gram dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk paket SUPRA seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk paket setengah



seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dijual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----

----- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saudara ALI (Daftar Pencarian Orang) 1 (satu) paket PAHE, saudara KASAN (Daftar Pencarian Orang) 1 (satu) paket PAHE dan saudara GARENG (Daftar Pencarian Orang) 0,5 (setengah) gram; -----

----- Bahwa selain sabu-sabu, Terdakwa juga menjual Pil Double L dengan cara diecer dengan setiap klip berjumlah 6 (enam) butir dengan harga setiap klip Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berlaku untuk yang sering membeli sedangkan untuk yang pertama kali membeli dijual dengan harga setiap klip berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Untuk pil LL selain dijual dengan system Klip, Terdakwa juga menjual dengan system BOK yang berjumlah 100 (seratus) butir yang dibungkus dalam plastic es lilin dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

----- Bahwa Terdakwamenjual Pil Double L kepada saksi RIO WIDIARTIKO Bin TOYO yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu untuk yang pertama hari dan tanggal sudah tidak ingat sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kedua pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 WIB di halaman rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa juga pernah memberi secara cuma-cuma kepada saksi YUDI ARISDIANTO Bin HARJO GENDUT sebanyak 4 (empat) butir pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 WIB di halaman rumah Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga pernah menjual Pil Double L kepada saudara AGUS untuk tanggal dan bulan sudah tidak diingat sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan kepada saudara BAYU untuk tanggal dan bulan sudah tidak diingat sebanyak 200 (dua ratus) butir;

----- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekali mengantar atau meranjau sabu per gram sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk keuntungan pil dobel L per botol Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

----- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan I bukan tanaman;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu diperoleh hasil sabu-sabu kemasan klip dengan berat kotor seberat 1,42 gram dan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih seberat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab. : 01365/NNF/2023 tanggal 2 Februari 2023 dari Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya IMAM MUKTI,S.Si., Apt.,M.Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt. Pangkat Penata I Nip. 198105222011012002 dan PS. Paur Narkoba Sub. Bidang Narkoba Forensik RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Pangkat Ipda Nrp 91040336; menerangkan :

- Barang bukti nomor : 03298/2023/NNF menyatakan bahwa adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti nomor : 03299/2023/NOF menyatakan bahwa tablet warna putih logo LL yang disita dari saksi VANDI DIMAS SAPUTRA Als. KANCIL dengan Terdakwa ANDRI ANTO Als. PENDEK Bin. SAMURI dan RICKI ANANTOTIKTO WAHYU Als. JEBOH Bin. Alm. SUMADI tersebut terdapat kandungan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;-----

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidiar

----- Bahwa ia Terdakwa AGUNG YULIANTO Alias BODONG Bin MUJIMAN pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 09.00Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah masuk RT.08, RW.02, Dusun Ketawang, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman *berupa Sabu* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada hari dan tempat tersebut di atas, pada awalnya tim dari Polsek Watulimo mendapatkan informasi dari masyarakat dan informan bahwa di sebuah rumah masuk Rt 08 Rw 02 Dusun Ketawang Desa Tasikmadu



Kec.Watulimo Kab. Trenggalek sering digunakan nongkrong anak muda dan dicurigai digunakan untuk kegiatan yang mencurigakan, Kemudian kami melakukan penyelidikan diwilayah hukum Polsek Watulimo dengan sasaran tempat dan orang yang melakukan peredaran Narkotika dan obat obat keras terlarang. Dari informasi tersebut petugas melakukan pendalaman informasi dan didapatkan bahwa sebuah rumah tersebut merupakan rumah Terdakwayang merupakan resedivis perkara Narkoba, Kemudian petugas melakukan pengintaian dan terpantau terdapat beberapa orang yang datang dan pergi dari rumah Terdakwa dan diduga melakukan transaksi narkoba, Kemudian petugas melakukan penggrebekan rumah tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah tinggalnya alamat masuk Rt 08 Rw 02 Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab. Trenggalek dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta saksi RIO WIDIARTIKO Bin TOYO dan saksi YUDI ARISDIANTO Bin HARJO GENDUT yang mana pada waktu itu baru saja membeli/ transaksi narkoba, Kemudian dari hasil penggeledahan di temukan barang bukti sabu-sabu dan pil LL didalam kamar rumah Terdakwa berupa:

1. 5 (lima) Plastik masing-masing berisi 1000 butir pil doble
2. 4 (empat) Plastik berisi masing-masing 100 Butir pil LL
3. 1 (satu) satu plastic berisi 11 butir pil LL
4. 3 (tiga) plastic klip masing masing berisi 6 butir pil LL
5. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram
6. 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tuju) gram
7. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,45 (nol koma empat lima) gram
8. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,27 (nol koma dua tuju) gram
9. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,24 (nol koma dua empat) gram
10. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,19 (nol koma sembilan belas) gram
11. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,18 (nol koma delapan belas) gram
12. 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu 0,17 (nol koma tuju belas) gram
13. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,15 (nol koma lima belas) gram
14. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,12 (nol koma dua belas) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.6 (enam) buah korek api

16.10 pack plastik klip

Selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek watulimo guna penyidikan lebih lanjut;

----- Bahwa Terdakwa selama satu bulan telah mengedarkan sabu-sabu dan pil LL yang mana barang tersebut didapatkan dari saudara SUHU (DPO) yang dilakukan sebanyak dua kali yang pertama sabu sabu 5 gram dengan harga per gram Rp 1.000.000, - dan yang kedua sabu sabu dengan jumlah dan harga yang sama beserta 6000 Pil LL dengan harga per 1000 butir harga Rp 750.000,-. Kemudian sabu-sabu dan Pil Double L yang dibeli dari saudara SUHU Terdakwa bawa pulang dan setelah sampai di rumah Terdakwa, sabu-sabu tersebut dipisah-pisah sesuai dengan paket yang mana paket tersebut adalah PAHE 0,18 (nol koma delapan belas) gram dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk paket SUPRA seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk paket setengah seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dijual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----

----- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saudara ALI (Daftar Pencarian Orang) 1 (satu) paket PAHE, saudara KASAN (Daftar Pencarian Orang) 1 (satu) paket PAHE dan saudara GARENG (Daftar Pencarian Orang) 0,5 (setengah) gram; -----

----- Bahwa selain sabu-sabu, Terdakwa juga menjual Pil Double L dengan cara diecer dengan setiap klip berjumlah 6 (enam) butir dengan harga setiap klip Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berlaku untuk yang sering membeli sedangkan untuk yang pertama kali membeli dijual dengan harga setiap klip berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Untuk pil LL selain dijual dengan system Klip, Terdakwa juga menjual dengan system BOK yang berjumlah 100 (seratus) butir yang dibungkus dalam plastic es lilin dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

----- Bahwa Terdakwamenjual Pil Double L kepada saksi RIO WIDIARTIKO Bin TOYO yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu untuk yang pertama hari dan tanggal sudah tidak ingat sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kedua pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 WIB di halaman rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa juga pernah memberi secara cuma-cuma kepada saksi YUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISDIANTO Bin HARJO GENDUT sebanyak 4 (empat) butir pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 WIB di halaman rumah Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga pernah menjual Pil Double L kepada saudara AGUS untuk tanggal dan bulan sudah tidak diingat sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan kepada saudara BAYU untuk tanggal dan bulan sudah tidak diingat sebanyak 200 (dua ratus) butir;

----- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekali mengantar atau meranjau sabu per gram sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk keuntungan pil dobel L per botol Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah

----- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan I bukan tanaman;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu diperoleh hasil sabu-sabu kemasan klip dengan berat kotor seberat 1,42 gram dan berat bersih seberat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab. : 01365/NNF/2023 tanggal 2 Februari 2023 dari Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya IMAM MUKTI,S.Si., Apt.,M.Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt. Pangkat Penata I Nip. 198105222011012002 dan PS. Paur Narkoba Sub. Bidang Narkoba Forensik RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Pangkat Ipda Nrp 91040336; menerangkan :

- Barang bukti nomor : 03298/2023/NNF menyatakan bahwa adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti nomor : 03299/2023/NOF menyatakan bahwa tablet warna putih logo LL yang disita dari saksi VANDI DIMAS SAPUTRA Als. KANCIL dengan Terdakwa ANDRI ANTO Als. PENDEK Bin. SAMURI dan RICKI ANANTOTIKTO WAHYU Als. JEBOH Bin. Alm. SUMADI tersebut terdapat kandungan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 91) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

DAN

KEDUA

Primair

----- Bahwa ia Terdakwa AGUNG YULIANTO Alias BODONG Bin MUJIMAN pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 09.00Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah masuk RT.08, RW.02, Dusun Ketawang, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar an/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

----- Bahwa pada hari dan tempat tersebut di atas, pada awalnya tim dari Polsek Watulimo mendapatkan informasi dari masyarakat dan informan bahwa di sebuah rumah masuk Rt 08 Rw 02 Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab. Trenggalek sering digunakan nongkrong anak muda dan dicurigai digunakan untuk kegiatan yang mencurigakan, Kemudian kami melakukan penyelidikan diwilayah hukum Polsek Watulimo dengan sasaran tempat dan orang yang melakukan peredaran Narkotika dan obat obat keras terlarang. Dari informasi tersebut petugas melakukan pendalaman informasi dan didapatkan bahwa sebuah rumah tersebut merupakan rumah Terdakwayang merupakan resedivis perkara Narkoba,Kemudian petugas melakukan pengintaian dan terpantau terdapat beberapa orang yang datang dan pergi dari rumah Terdakwa dan diduga melakukan transaksi narkoba,Kemudian petugas melakukan penggrebekan rumah tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah tinggalnya alamat masuk Rt 08 Rw 02 Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab. Trenggalek dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta saksi RIO WIDIARTIKO Bin TOYO dan saksi YUDI ARISDIANTO Bin HARJO GENDUT yang mana pada waktu itu baru saja membeli/ transaksi narkoba, Kemudian dari hasil pengeledahan di temukan barang bukti sabu-sabu dan pil LL didalam kamar rumah Terdakwa berupa:

1. 5 (lima) Plastik masing-masing berisi 1000 butir pil doble



2. 4 (empat) Plastik berisi masing-masing 100 Butir pil LL
3. 1 (satu) satu plastic berisi 11 butir pil LL
4. 3 (tiga) plastic klip masing masing berisi 6 butir pil LL
5. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram
6. 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tuju) gram
7. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,45 (nol koma empat lima) gram
8. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,27 (nol koma dua tuju) gram
9. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,24 (nol koma dua empat) gram
- 10.1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,19 (nol koma sembilan belas) gram
- 11.1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,18 (nol koma delapan belas) gram
- 12.3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu 0,17 (nol koma tuju belas) gram
- 13.1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,15 (nol koma lima belas) gram
- 14.1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,12(nol koma dua belas) gram
- 15.6 (enam) buah korek api
- 16.10 pack plastik klip

Selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek watulimo guna penyidikan lebih lanjut;

----- Bahwa Terdakwa selama satu bulan telah mengedarkan sabu-sabu dan pil LL yang mana barang tersebut didapatkan dari saudara SUHU (DPO) yang dilakukan sebanyak dua kali yang pertama sabu sabu 5 gram dengan harga per gram Rp 1.000.000, - dan yang kedua sabu sabu dengan jumlah dan harga yang sama beserta 6000 Pil LL dengan harga per 1000 butir harga Rp 750.000,-. Kemudian sabu-sabu dan Pil Double L yang dibeli dari saudara SUHU Terdakwa bawa pulang dan setelah sampai di rumah Terdakwa, sabu-sabu tersebut dipisah-pisah sesuai dengan paket yang mana paket tersebut adalah PAHE 0,18 (nol koma delapan belas) gram dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk paket SUPRA seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk paket setengah seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dijual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

----- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saudara ALI (Daftar Pencarian Orang) 1 (satu) paket PAHE, saudara KASAN (Daftar Pencarian Orang)



1 (satu) paket PAHE dan saudara GARENG (Daftar Pencarian Orang) 0,5 (setengah) gram; -----

----- Bahwa selain sabu-sabu, Terdakwa juga menjual Pil Double L dengan cara diecer dengan setiap klip berjumlah 6 (enam) butir dengan harga setiap klip Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berlaku untuk yang sering membeli sedangkan untuk yang pertama kali membeli dijual dengan harga setiap klip berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Untuk pil LL selain dijual dengan system Klip, Terdakwa juga menjual dengan system BOK yang berjumlah 100 (seratus) butir yang dibungkus dalam plastic es lilin dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

----- Bahwa Terdakwamenjual Pil Double L kepada saksi RIO WIDIARTIKO Bin TOYO yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu untuk yang pertama hari dan tanggal sudah tidak ingat sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kedua pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 WIB di halaman rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa juga pernah memberi secara cuma-cuma kepada saksi YUDI ARISDIANTO Bin HARJO GENDUT sebanyak 4 (empat) butir pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 WIB di halaman rumah Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga pernah menjual Pil Double L kepada saudara AGUS untuk tanggal dan bulan sudah tidak diingat sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan kepada saudara BAYU untuk tanggal dan bulan sudah tidak diingat sebanyak 200 (dua ratus) butir;

----- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekali mengantar atau merantau sabu per gram sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk keuntungan pil dobel L per botol Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

----- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan I bukan tanaman;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu diperoleh hasil sabu-sabu kemasan klip dengan berat kotor seberat 1,42 gram dan berat bersih seberat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab. : 01365/NNF/2023 tanggal 2 Februari 2023 dari Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. Pangkat Ajun Komisaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Polisi Nrp.74090815, Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Pangkat Penata I Nip. 198105222011012002 dan PS. Paur Narkoba Sub. Bidang Narkoba Forensik RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Pangkat Ipda Nrp 91040336; menerangkan :

- Barang bukti nomor : 03298/2023/NNF menyatakan bahwa adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti nomor : 03299/2023/NOF menyatakan bahwa tablet warna putih logo LL yang disita dari saksi VANDI DIMAS SAPUTRA Als. KANCIL dengan Terdakwa ANDRI ANTO Als. PENDEK Bin. SAMURI dan RICKI ANANTOTIKTO WAHYU Als. JEBOH Bin. Alm. SUMADI tersebut terdapat kandungan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;-----

----- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, keahlian atau kewenangan atau memiliki pengetahuan dan pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan yang dibuktikan dengan adanya ijasah atau sertifikat dalam hal mengedarkan obat-obatan. -----

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa AGUNG YULIANTO Alias BODONG Bin MUJIMAN pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 09.00Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah masuk RT.08, RW.02, Dusun Ketawang, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana pasal 145 ayat (1) berupa sediaan farmasi obat/pil logo "LL" berbentuk pil warna putih, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada hari dan tempat tersebut di atas, pada awalnya tim dari Polsek Watulimo mendapatkan informasi dari masyarakat dan informan bahwa di sebuah



rumah masuk Rt 08 Rw 02 Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab. Trenggalek sering digunakan nongkrong anak muda dan dicurigai digunakan untuk kegiatan yang mencurigakan, Kemudian kami melakukan penyelidikan diwilayah hukum Polsek Watulimo dengan sasaran tempat dan orang yang melakukan peredaran Narkotika dan obat obat keras terlarang. Dari informasi tersebut petugas melakukan pendalaman informasi dan didapatkan bahwa sebuah rumah tersebut merupakan rumah Terdakwayang merupakan resedivis perkara Narkoba, Kemudian petugas melakukan pengintaian dan terpantau terdapat beberapa orang yang datang dan pergi dari rumah Terdakwa dan diduga melakukan transaksi narkoba, Kemudian petugas melakukan penggrebekan rumah tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah tinggalnya alamat masuk Rt 08 Rw 02 Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab. Trenggalek dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta saksi RIO WIDIARTIKO Bin TOYO dan saksi YUDI ARISDIANTO Bin HARJO GENDUT yang mana pada waktu itu baru saja membeli/ transaksi narkoba, Kemudian dari hasil pengeledahan di temukan barang bukti sabu-sabu dan pil LL didalam kamar rumah Terdakwa berupa:

1. 5 (lima) Plastik masing-masing berisi 1000 butir pil doble
2. 4 (empat) Plastik berisi masing-masing 100 Butir pil LL
3. 1 (satu) satu plastic berisi 11 butir pil LL
4. 3 (tiga) plastic klip masing masing berisi 6 butir pil LL
5. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram
6. 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tuju) gram
7. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,45 (nol koma empat lima) gram
8. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,27 (nol koma dua tuju) gram
9. 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,24 (nol koma dua empat) gram
- 10.1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,19 (nol koma sembilan belas) gram
- 11.1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,18 (nol koma delapan belas) gram
- 12.3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu 0,17 (nol koma tuju belas) gram
- 13.1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,15 (nol koma lima belas) gram
- 14.1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,12(nol koma dua belas) gram
- 15.6 (enam) buah korek api
- 16.10 pack plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek watulimo guna penyidikan lebih lanjut;

----- Bahwa Terdakwa selama satu bulan telah mengedarkan sabu-sabu dan pil LL yang mana barang tersebut didapatkan dari saudara SUHU (DPO) yang dilakukan sebanyak dua kali yang pertama sabu sabu 5 gram dengan harga per gram Rp 1.000.000, - dan yang kedua sabu sabu dengan jumlah dan harga yang sama beserta 6000 Pil LL dengan harga per 1000 butir harga Rp 750.000,-. Kemudian sabu-sabu dan Pil Double L yang dibeli dari saudara SUHU Terdakwa bawa pulang dan setelah sampai di rumah Terdakwa, sabu-sabu tersebut dipisah-pisah sesuai dengan paket yang mana paket tersebut adalah PAHE 0,18 (nol koma delapan belas) gram dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk paket SUPRA seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk paket setengah seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dijual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----

----- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saudara ALI (Daftar Pencarian Orang) 1 (satu) paket PAHE, saudara KASAN (Daftar Pencarian Orang) 1 (satu) paket PAHE dan saudara GARENG (Daftar Pencarian Orang) 0,5 (setengah) gram; -----

----- Bahwa selain sabu-sabu, Terdakwa juga menjual Pil Double L dengan cara diecer dengan setiap klip berjumlah 6 (enam) butir dengan harga setiap klip Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berlaku untuk yang sering membeli sedangkan untuk yang pertama kali membeli dijual dengan harga setiap klip berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Untuk pil LL selain dijual dengan system Klip, Terdakwa juga menjual dengan system BOK yang berjumlah 100 (seratus) butir yang dibungkus dalam plastic es lilin dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

----- Bahwa Terdakwamenjual Pil Double L kepada saksi RIO WIDIARTIKO Bin TOYO yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu untuk yang pertama hari dan tanggal sudah tidak ingat sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kedua pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 WIB di halaman rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa juga pernah memberi secara cuma-cuma kepada saksi YUDI ARISDIANTO Bin HARJO GENDUT sebanyak 4 (empat) butir pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 WIB di halaman rumah Terdakwa. Selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa juga pernah menjual Pil Double L kepada saudara AGUS untuk tanggal dan bulan sudah tidak diingat sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan kepada saudara BAYU untuk tanggal dan bulan sudah tidak diingat sebanyak 200 (dua ratus) butir; -----

----- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekali mengantar atau merantau sabu per gram sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk keuntungan pil dobel L per botol Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah

----- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan I bukan tanaman;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu diperoleh hasil sabu-sabu kemasan klip dengan berat kotor seberat 1,42 gram dan berat bersih seberat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab. : 01365/NNF/2023 tanggal 2 Februari 2023 dari Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya IMAM MUKTI,S.Si., Apt.,M.Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt. Pangkat Penata I Nip. 198105222011012002 dan PS. Paur Narkoba Sub. Bidang Narkoba Forensik RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Pangkat Ipda Nrp 91040336;

menerangkan :

- Barang bukti nomor : 03298/2023/NNF menyatakan bahwa adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti nomor : 03299/2023/NOF menyatakan bahwa tablet warna putih logo LL yang disita dari saksi VANDI DIMAS SAPUTRA Als. KANCIL dengan Terdakwa ANDRI ANTO Als. PENDEK Bin. SAMURI dan RICKI ANANTOTIKTO WAHYU Als. JEBOH Bin. Alm. SUMADI tersebut terdapat kandungan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;-----

----- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau surat lain sebagai alasan pembenar untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat



kesehatan yang tidak memenuhi standar / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. -----

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-undang R.I No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Tangkisan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan menghadapkan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **NURYANI Bin Alm.KUSMANI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib di sebuah rumah di Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab Trenggalek;
 - Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa di tempat tersebut sering digunakan nongkrong anak muda dan dicurigai digunakan untuk kegiatan peredaran narkotika, Kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa rumah tersebut merupakan rumah Terdakwa yang merupakan residivis perkara Narkoba, Kemudian petugas melakukan pengintaian dan terpantau ada beberapa orang yang datang dan pergi dari rumah Terdakwa dan diduga melakukan transaksi narkoba, kemudian petugas melakukan penggrebekan rumah tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta saksi RIO dan saksi YUDI yang mana pada waktu itu baru saja membeli/ transaksi narkoba, Kemudian dari hasil pengeledahan di temukan barang bukti sabu-sabu dan pil LL didalam kamar rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) Plastik masing-masing berisi 1000 butir pil doble L; 4 (empat) Plastik berisi masing-masing 100 Butir pil LL; 1 (satu) satu plastic berisi 11 butir pil LL; 3 (tiga) plastic klip masing masing berisi 6 butir pil LL; 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram; 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tuju) gram; 1 (satu) plastic klip berisi



sabu-sabu 0,45 (nol koma empat lima) gram; 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,27 (nol koma dua tuju) gram; 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,24 (nol koma dua empat) gram; 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,18 (nol koma sembilan belas) gram; 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,17 (nol koma delapan belas) gram; 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu 0,15 (nol koma lima belas) gram; 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,12(nol koma dua belas) gram; 6 (enam) buah korek api; 10 pack plastik klip; Uang tunai 1.670.000 (satu juta enam ratus tuju puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) unit spd motor jenis Satria FU no .Pol AG 4746 RAG tahun 2013 warna hitam. Noka MH8BG41EADJ145373 Nosin ; G427ID144656 atas nama NOVIAN DWI HERLAMBANG alamat Rt 7 Rw 2 Kel Thetek Tulungagung;.1 (satu) buah tas punggung warna hitam; 1 (satu) buah HP OPPO warna merah Nom imei : 867059043421534 No simcard 082334234400; 1 (satu buah HP OPPO warna biru No imei : 869065062976298 No SIMCARD 085655629006; 1 (satu) buah toples plastic berisi pipet; dan 1 (satu) buah tas plastic warna hijau;

- Bahwa Terdakwa mengakui selama satu bulan telah mengedarkan sabu-sabu dan pil LL yang mana barang tersebut didapatkan dari saudara SUHU alamat tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah dua kali membeli barang dari saudara SUHU yang pertama sabu sabu 5 gram dengan harga per gram Rp 1.000.000, - dan yang kedua sabu sabu dengan jumlah dan harga yang sama beserta 6000 Pil LL dengan harga per 1000 butir harga Rp 750.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah sampai di rumah, sabu-sabu tersebut diedarkan dengan cara diecer dengan system paket yang mana paket tersebut adalah PAHE 0,18 (nol koma delapan belas) gram dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk paket SUPRA seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk paket setengah seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dijual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk pil double LL diecer dengan setiap klip berjumlah 6 (enam) butir dengan harga setiap klip Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berlaku untuk yang sering membeli sedangkan untuk yang pertama kali membeli dijual dengan harga setiap klip berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- 9sepuluh



ribu rupiah). untuk pil LL selain dijual dengan system Klip. Terdakwa juga mengakui menjual dengan system BOK yang berjumlah 100 (seratus) butir yang dibungkus dalam plastic es lilin dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan sabu-sabu untuk per-gramnya sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk penjualan Pil LL dari jumlah 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir mendapatkan keuntungan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), jika dijual per BOK mendapatkan keuntungan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per toplesnya dan jika dijual dengan paekt Kit mendapatkan keuntungan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per toplesnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah mengedarkan sabu- sabu kepada Saudara ALI kelamin laki-laki, umur sekitar 40 tahun alamat kampung baru Desa Tasikmadu watulimo Trenggalek sebanyak satu pahe, Saudara KASAN laki-laki umur 36 tahun alamat kampung baru Desa Tasikmadu watulimo Trenggalek satu pahe, Saudara GARENG alamat Munjungan Trenggalek setengah Gram, dan orang-orang lain yang Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah menjual Pil LL kepada saudara AGUS alamat Bandung Tulungagung, 200 Pil LL kepada saudara BAYU alamat Bandung Tulungagung, RIO WIDIARTIKO Bin TOYO laki laki Trenggalek umur 26 tahun alamat Prigi Watulimo Trenggalek 4 butir Rp 10.000, YUDI ARISDIANTO Bin HARJO GENDUT umur 33 tahun nelayan beralamat di Tasikmadu Watulimo Trenggalek diberi sebanyak 4 butir pl LL,
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi di bidang kesehatan maupun farmasi untuk mengedarkan ataupun menjual obat-obatan keras;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. **YUDI ARISDIANTO Bin Alm.HARJO GENDUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas Polsek Watulimo pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumahTerdakwa;



- Bahwa saksi diberi 4 (empat) butir pil LL oleh Terdakwa yang dikemas dengan kertas kemudian dimasukkan ke dalam tas miliknya dan pada waktu ada penggrebakan saksi berupaya membuang pil LL tersebut dan ketahuan oleh petugas Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memesan pil LL tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa juga ada orang lain yang diamankan oleh polisi yaitu saksi RIO yang saksi belum kenal sebelumnya;
- Bahwa pada waktu didalam rumah Terdakwa, saksi melihat polisi mengamankan dua buah tas yang berisi pil doble L jumlahnya tidak tahu dan beberapa paket sabu-sabu;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah membeli pil LL kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi di bidang kesehatan maupun farmasi;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. **RIO WIDI ARTIKA Bin TOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas Polsek Watulimo karena telah membeli pil Doble L pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi sengaja datang kerumah Terdakwa untuk membeli pil Doble L karena sebelumnya sudah mengetahui kalau Terdakwa menjual pil doble L;
- Bahwa saksi membeli pil LL adalah sewaktu sedang berada di dekat lapangan rusunawa sedang melihat karnaval langsung datang ke rumah Terdakwa untuk membeli pil LL tersebut kemudian sampai di depan rumah langsung masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada Terdakwa apakah ada barang, dan saat itu dijawab ada kemudian Saksi bilang kalau mau membeli Rp 10.000,- kemudian uang di serahkan dan langsung diambilkan 3 (tiga) butir pi LL oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira 10 hari sebelum dilakukan penangkapan Saksi sudah pernah membeli pil LL kepada Terdakwa Rp 10.000,- kemudian uang diserahkan dan langsung diambilkan 3 (tiga) butir pi LL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi di bidang kesehatan maupun farmasi;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas oleh Anggota Polsek Watulimo Polres Trenggalek pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah tinggalnya di Rt 08 Rw 02 Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab. Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap dan digeledah Petugas Unit Reskrim Polsek Watulimo Polres Trenggalek kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu serta pil doble L;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) Plastik masing-masing berisi 1000 butir pil doble L; 4 (empat) Plastik berisi masing-masing 100 Butir pil LL; 1 (satu) satu plastic berisi 11 butir pil LL; 3 (tiga) plastic klip masing masing berisi 6 butir pil LL; 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram; 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tuju) gram; 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,45 (nol koma empat lima) gram; 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,27 (nol koma dua tuju) gram; 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,24 (nol koma dua empat) gram; 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,19 (nol koma sembilan belas) gram; 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,18 (nol koma delapan belas) gram; 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu 0,17 (nol koma tuju belas) gram; 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,15 (nol koma lima belas) gram; 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,12(nol koma dua belas) gram; 6 (enam) buah korek api; 10 pack plastik klip; Uang tunai 1.670.000 (satu juta enam ratus tuju puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) unit spd motor jenis Satria FU no .Pol AG 4746 RAG tahun 2013 warna hitam. Noka MH8BG41EADJ145373 Nosin ; G427ID144656 atas nama NOVIAN DWI HERLAMBAWANG alamat Rt 7 Rw 2 Kel Thetek Tulungagung; 1 (satu) buah tas punggung warna hitam; 1 (satu) buah HP OPPO warna merah Nom imei : 867059043421534 No simcard 082334234400; 1 (satu buah HP OPPO warna biru No imei : 869065062976298 No SIMCARD 085655629006; 1 (satu) buah toples plastic berisi pipet; dan 1 (satu) buah tas plastic warna hijau adalah yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa waktu dilakukan penangkapan;



- Bahwa Terdakwa sudah sekira satu bulan terakhir mengedarkan sabu sabu dan pil LL yang mana barang tersebut didapatkan dari saudara SUHU alamat tidak tahu;
- Bahwa cara melakukan transaksi sabu-sabu dan Pil LL dengan saudara SUHU adalah melalui whatsapp yang mana Terdakwa pesan barang kepada saudara SUHU kemudian barang dikirim dengan sistem ranjau dan uang pembayaran juga dengan sistem ranjau;
- Bahwa Terdakwa pesan sabu-sabu kepada saudara SUHU yang pertama jumlahnya 5 Gram , yang kedua pesan sabu-sabu sejumlah 5 Gram dan pil LL sejumlah 6 (enam lotop (6000 butir) dengan harga sabu per 1 gramnya Rp 1.000.000,- dan pil LL per 1000 butir Rp 750.000 kemudian sabu-sabu dan pil LL dijual lagi kepada orang lain dengan dibuat paket lebih kecil sesuai pesanan pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual Sabu-sabu paket pahe beserta klip seberat kotor 0,18 (enam koma delapan belas) gram, paket setengah beserta klip 0,50 (enal koma lima puluh) gram sedangkan untuk paket supra seberat kotor beserta klip 0,25 (enal koma dua lima) gram;
- Bahwa paket pahe di jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk paket setengah dengan harga 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk paket supra dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pil double L diecer dengan setiap klip berjumlah 6 (enam) butir dengan harga setiap klip Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berlaku untuk yang sering membeli sedangkan untuk yang pertama kali membeli dijual dengan harga setiap klip berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga menjual dengan system BOK yang berjumlah 100 (seratus) butir yang dibungkus dalam plastic es lilin dengan harga Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari penjualan sabu-sabu untuk per-gramnya sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan Pil LL dari jumlah 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir mendapatkan keuntungan Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), jika dijual per BOK mendapatkan keuntungan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per toplesnya dan jika dijual dengan paekt Kit mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per toplesnya;

- Bahwa Terdakwa sudah mengedarkan sabu-sabu kepada Saudara ALI kelamin laki-laki, umur sekitar 40 tahun alamat kampung baru Desa Tasikmadu watulimo Trenggalek satu pahe, Saudara KASAN laki-laki umur 36 tahun alamat kampung baru Desa Tasikmadu watulimo Trenggalek satu pahe, Saudara GARENG alamat Munjungan Trenggalek setengah Gram, dan orang-orang lain yang Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Pil LL kepada saudara AGUS alamat Bandung Tulungagung sebanyak 300 butir, saudara BAYU alamat Bandung Tulungagung sebanyak 200 butir, Saksi RIO WIDIARTIKO alamat Desa Prigi watulimo Trenggalek sebanyak 4 butir Rp 10.000, dan Saksi YUDI ARISDIANTO alamat Tasikmadu Watulimo Trenggalek diberi 4 butir;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin maupun keahlian atau kewenangan di bidang farmasi atas Narkotika jenis sabu-sabu maupun atas pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Tahun 2015 dan Tahun 2017 atas perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab. : 06683/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dari Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815, Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Pangkat Penata I Nip. 198105222011012002 dan PS. Paur Narkoba Sub. Bidang Narkoba Forensik RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Pangkat Ipda Nrp 91040336;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu;
- Keterangan ahli NATALIA TRISNASARI, S.Si., Apt, Analis Obat dan Makanan Bidang Sumberdaya Kesehatan Institusi Kesehatan Pengendalian Penduduk

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 5 (lima)Plastik masing-masing berisi 1000 butir pil doble
- 4 (empat) Plastik berisi masing-masing 100 Butir pil LL
- 1 (satu) satu plastic berisi 11 butir pil LL
- 3 (tiga) plastic klip masing masing berisi 6 butir pil LL
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram
- 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tuju) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,45 (nol koma empat lima) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,27 (nol koma dua tuju) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,24 (nol koma dua empat) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,19 (nol koma sembilan belas) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,18 (nol koma delapan belas) gram
- 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu 0,17 (nol koma tuju belas) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,15 (nol koma lima belas) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,12(nol koma dua belas) gram
- 6 (enam) buah korek api
- 10 pack plastik klip
- Uang tunai 1.670.000 (satu juta enam ratus tuju puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) unit spd motor jenis Satria FU no .Pol AG 4746 RAG tahun 2013 warna hitam. Noka MH8BG41EADJ145373 Nosin ; G427ID144656 atas nama NOVIAN DWI HERLAMBANG alamat Rt 7 Rw 2 Kel Thetek Tulungagung
- .1 (satu) buah tas punggung warna hitam
- 1 (satu) buah HP OPPO warna merah Nom imei : 867059043421534 No simcard 082334234400
- 1 (satu buah HP OPPO warna biru No imei : 869065062976298 No SIMCARD 085655629006
- 1 (satu) buah toples plastic berisi pipet

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas plastic warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, termasuk bukti-bukti surat, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas oleh Anggota Polsek Watulimo Polres Trenggalek pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah tinggalnya di Rt 08 Rw 02 Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab. Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap dan digeledah Petugas Unit Reskrim Polsek Watulimo Polres Trenggalek didapatkan memiliki narkoba jenis sabu-sabu serta pil doble L;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) Plastik masing-masing berisi 1000 butir pil doble L; 4 (empat) Plastik berisi masing-masing 100 Butir pil LL; 1 (satu) satu plastic berisi 11 butir pil LL; 3 (tiga) plastic klip masing masing berisi 6 butir pil LL; 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram; 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tuju) gram; 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,45 (nol koma empat lima) gram; 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,27 (nol koma dua tuju) gram; 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,24 (nol koma dua empat) gram; 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,19 (nol koma sembilan belas) gram; 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,18 (nol koma delapan belas) gram; 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu 0,17 (nol koma tuju belas) gram; 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,15 (nol koma lima belas) gram; 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,12(nol koma dua belas) gram; 6 (enam) buah korek api; 10 pack plastik klip; Uang tunai 1.670.000 (satu juta enam ratus tuju puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) unit spd motor jenis Satria FU no .Pol AG 4746 RAG tahun 2013 warna hitam. Noka MH8BG41EADJ145373 Nosin ; G427ID144656 atas nama NOVIAN DWI HERLAMBANG alamat Rt 7 Rw 2 Kel Thetek Tulungagung;.1 (satu) buah tas punggung warna hitam; 1 (satu) buah HP OPPO warna merah Nom imei : 867059043421534 No simcard 082334234400; 1 (satu buah HP OPPO warna biru No imei : 869065062976298 No SIMCARD 085655629006; 1 (satu) buah toples plastic



berisi pipet; dan 1 (satu) buah tas plastic warna hijau adalah yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa waktu dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa sudah sekira satu bulan terakhir mengedarkan sabu sabu dan pil LL yang mana barang tersebut didapatkan dari saudara SUHU alamat tidak tahu;
- Bahwa cara melakukan transaksi sabu-sabu dan Pil LL dengan saudara SUHU adalah melalui whatsapp yang mana Terdakwa pesan barang kepada saudara SUHU kemudian barang dikirim dengan sistem ranjau dan uang pembayaran juga dengan sistem ranjau;
- Bahwa Terdakwa pesan sabu-sabu kepada saudara SUHU yang pertama jumlahnya 5 Gram , yang kedua pesan sabu-sabu sejumlah 5 Gram dan pil LL sejumlah 6 (enam lotop (6000 butir) dengan harga sabu per 1 gramnya Rp 1.000.000,- dan pil LL per 1000 butir Rp 750.000 kemudian sabu-sabu dan pil LL dijual lagi kepada orang lain dengan dibuat paket lebih kecil sesuai pesanan pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual Sabu-sabu paket pahe beserta klip seberat kotor 0,18 (enam koma delapan belas) gram, paket setengah beserta klip 0,50 (enal koma lima puluh) gram sedangkan untuk paket supra seberat kotor beserta klip 0,25 (enal koma dua lima) gram;
- Bahwa paket pahe di jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk paket setengah dengan harga 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk paket supra dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pil double L diecer dengan setiap klip berjumlah 6 (enam) butir dengan harga setiap klip Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berlaku untuk yang sering membeli sedangkan untuk yang pertama kali membeli dijual dengan harga setiap klip berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga menjual dengan system BOK yang berjumlah 100 (seratus) butir yang dibungkus dalam plastic es lilin dengan harga Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari penjualan sabu-sabu untuk per-gramnya sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan Pil LL dari jumlah 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir mendapatkan keuntungan Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), jika



dijual per BOK mendapatkan keuntungan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per toplesnya dan jika dijual dengan paekt Kit mendapatkan keuntungan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per toplesnya;

- Bahwa Terdakwa sudah mengedarkan sab- sabu kepada Saudara ALI kelamin laki-laki, umur sekitar 40 tahun alamat kampung baru Desa Tasikmadu watulimo Trenggalek satu pahe, Saudara KASAN laki-laki umur 36 tahun alamat kampung baru Desa Tasikmadu watulimo Trenggalek satu pahe, Saudara GARENG alamat Munjungan Trenggalek setengah Gram, dan orang-orang lain yang Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Pil LL kepada saudara AGUS alamat Bandung Tulungagung sebanyak 300 butir, saudara BAYU alamat Bandung Tulungagung sebanyak 200 butir, Saksi RIO WIDIARTIKO alamat Desa Prigi watulimo Trenggalek sebanyak 4 butir Rp 10.000, dan Saksi YUDI ARISDIANTO alamat Tasikmadu Watulimo Trenggalek diberi 4 butir;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin maupun keahlian atau kewenangan di bidang farmasi atas Narkotika jenis sabu-sabu maupun atas pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Tahun 2015 dan Tahun 2017 atas perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun berbentuk kombinasi subsidiaritas kumulatif maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
- b. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas) ;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, mengaku bernama **AGUNG YULIANTO Alias BODONG Bin MUJIMAN** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subjek hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama (ad.a.) "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.b. "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka telah cukup membuat keseluruhan unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri" ;
- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas ternyata Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang / yang berwajib dan bukanlah lembaga yang berhak sebagaimana yang dimaksud Undang-undang sehingga memenuhi kategori "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab. : 06683/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dari Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815, Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Pangkat Penata I Nip. 198105222011012002 dan PS. Paur Narkoba Sub. Bidang Narkoba Forensik RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Pangkat Ipda Nrp 91040336 diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 24516/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,052 gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I noomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga memenuhi unsur *Narkotika Golongan I*;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/ Pid.Sus/2011 dimana dalam membaca unsur ini tidak dapat dilakukan secara tekstual saja melainkan harus kepada konteks-nya dimana menurut hemat Majelis Hakim elemen-elemen perbuatan dalam unsur ini yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dimaksudkan kepada kegiatan perniagaan gelap narkotika yang cukuplah dapat dianggap terbukti apabila terdapat motif ekonomi atau keuntungan secara finansial dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa, keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan bukti bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap:

- Bahwa Terdakwa sudah satu bulan mengedarkan sabu sabu dan pil LL yang mana barang tersebut didapatkan dari saudara SUHU alamat tidak tahu;
- Bahwa cara melakukan transaksi sabu-sabu dan Pil LL dengan saudara SUHU adalah melalui whatsapp yang mana Terdakwa pesan barang kepada saudara SUHU kemudian barang dikirim dengan sistem ranjau dan uang pembayaran juga dengan sistem ranjau;
- Bahwa Terdakwa pesan sabu-sabu kepada saudara SUHU yang pertama jumlahnya 5 Gram , yang kedua juga pesan sabu-sabu sejumlah 5 Gram dan pil LL sejumlah 6 (enam) lotop (6000 butir) dengan harga sabu per 1 gramnya Rp 1.000.000,- dan pil LL per 1000 butir Rp 750.000 kemudian sabu-sabu dan pil LL dijual lagi kepada orang lain dengan dibuat paket lebih kecil sesuai pesanan pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual Sabu-sabu paket pahe beserta klip seberat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, paket setengah beserta klip 0,50 (nol koma lima puluh) gram sedangkan untuk paket supra seberat kotor beserta klip 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Bahwa paket pahe di jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk paket setengah dengan harga 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk paket supra dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari penjualan sabu-sabu untuk per-gramnya sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa sudah mengedarkan sabu- sabu kepada Saudara ALI (DPO) laki-laki umur sekitar 40 tahun alamat kampung baru Desa Tasikmadu watulimo Trenggalek sebanyak satu pahe, Saudara KASAN (DPO) laki-laki umur 36 tahun alamat kampung baru Desa Tasikmadu Watulimo Trenggalek sebanyak satu pahe, Saudara GARENG (DPO) alamat Munjungan Trenggalek sebanyak setengah Gram, dan orang-orang lain yang Terdakwa sudah lupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. SUHU kepada beberapa orang dan mendapatkan laba sehingga setidaknya memenuhi unsur *menjual dalam jual beli Narkoba Golongan I* secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsur perbuatan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primer telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan dakwaan Kesatu Subsider tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua Primer yaitu Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) Setiap Orang;
- b) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
- c) tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur dalam dakwaan Kesatu Primer yang telah terbukti sebagai bagian dari pertimbangan dakwaan Kumulatif Kedua Primer sehingga selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang belum terbukti;

Ad. b. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana ketika salah satunya terbukti telah cukup untuk membuat keseluruhan unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengedarkan* dalam hal ini cukuplah dapat dianggap terbukti apabila ada orang lain yang memperoleh sediaan farmasi tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab. : 06683/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dari Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815, Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Pangkat Penata I Nip. 198105222011012002 dan PS. Paur Narkoba Sub. Bidang Narkoba Forensik RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Pangkat Ipda Nrp 91040336 disimpulkan bahwa Barang bukti nomor: 24517/2023/NOF : 20 (dua) puluh butir tablet warna putih logo LL dengan berat kurang lebih 3,380 gram adalah benar tablet dengan kandungan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras menunjukkan bahwa pil dobel L dalam perkara aquo termasuk ke dalam kategori obat sehingga memenuhi kriteria *sediaan farmasi*

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa setidaknya telah menjual Pil Double L kepada saksi RIO WIDIARTIKO Bin TOYO yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu untuk yang pertama hari dan tanggal sudah tidak ingat sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kedua pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 WIB di halaman rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga pernah memberi secara cuma-cuma kepada saksi YUDI ARISDIANTO Bin HARJO GENDUT sebanyak 4 (empat) butir yang menurut hemat Majelis telah memenuhi unsur *mengedarkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkeyakinan unsur ad.b *mengedarkan sediaan farmasi* telah terpenuhi secara sah;

Ad.c. tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan standar persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu adalah tata cara produksi, pengemasan, maupun penyimpanan yang menjamin keamanan suatu sediaan farmasi agar terjaga khasiatnya dan tidak membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bentuk tablet warna putih berlogo LL yang diedarkan dengan cara obat dimasukkan kedalam kemasan plastic bening, dan barang bukti yang telah disita dari saksi berupa obat bentuk tablet warna putih berlogo LL dengan cara obat dikemas dengan plastik klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa pil LL atau double L adalah obat yang mengandung trihexifinidil yang diproduksi oleh perusahaan asal Jerman yang sepengetahuan Ahli sudah tidak beroperasi di Indonesia dan bentuk kemasannya berupa strip bukan loose pack menggunakan plastik klip maupun botol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli pengemasan yang keliru dapat membuat sifat obat menjadi berubah dan dapat membahayakan kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan sediaan farmasi yang diedarkan Terdakwa tidak jelas asalnya dan dipastikan tidak diproduksi oleh produsen yang telah terjamin standar mutunya selain itu kemasan berupa plastik klip dan plastik es seperti yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *aquo* jelas-jelas tidak memenuhi standar pengemasan obat untuk obat keras yang mengandung trihexifiidil yang bahkan peredarannya diawasi sedemikian ketat dan seksama berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan unsur *ad.c. tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu* telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dakwaan kumulatif Kesatu Primer dan Kedua Primer maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kesatu Primer dan Kedua Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana yang sesuai/ setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan



mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman baik dalam dakwaan kesatu primer maupun kedua primer menambahkan pidana denda maka perlu juga dipertimbangkan pidana pengganti bagi denda tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sudah sepatutnya untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti:

- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram
- 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tuju) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,45 (nol koma empat lima) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,27 (nol koma dua tuju) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,24 (nol koma dua empat) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,19 (nol koma sembilan belas) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,18 (nol koma delapan belas) gram
- 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu 0,17 (nol koma tuju belas) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,15 (nol koma lima belas) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,12(nol koma dua belas) gram
- 6 (enam) buah korek api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 pack plastik klip
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) buah toples plastic berisi pipet
- 1 (satu) buah tas plastic warna hijau

Dikarenakan merupakan narkoba dan alat kejahatan narkoba maka menurut Undang-undang haruslah dirampas untuk negara, akan tetapi dengan mencermati ketentuan-ketentuan di tingkat penyidikan maka cukup berkeadilan untuk menetapkan terhadap barang-barang bukti tersebut untuk selanjutnya dapat dimusnahkan;

- 4 (empat) butir pil Double L di Bungkus dengan kertas
- 5 (lima) Plastik masing-masing berisi 1000 butir pil doble
- 4 (empat) Plastik berisi masing-masing 100 Butir pil LL
- 1 (satu) satu plastic berisi 11 butir pil LL
- 3 (tiga) plastic klip masing masing berisi 6 butir pil LL

Dikarenakan merupakan alat kejahatan maka sudah sepantasnya terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP OPPO warna merah No imei : 867059043421534 No simcard 082334234400
- 1 (satu buah HP OPPO warna biru No imei : 869065062976298 No SIMCARD 085655629006
- Uang tunai Rp.1.670.000 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dikarenakan merupakan alat dan hasil dari kejahatan yang bernilai ekonomi maka sudah sepantasnya terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit spd motor jenis Satria FU no .Pol AG 4746 RAG tahun 2013 warna hitam. Noka MH8BG41EADJ145373 Nosin ; G427ID144656 atas nama NOVIAN DWI HERLAMBANG alamat Rt 7 Rw 2 Kel Thetek Tulungagung

Dikarenakan tidak dibuktikan merupakan alat atau hasil dari kejahatan maka sudah sepantasnya Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari tindak pidana itu sendiri
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Obat keras;
- Perbuatan Terdakwa merusak mentalitas generasi penerus bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum atas perbuatan serupa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 435, Pasal 138 ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG YULIANTO Alias BODONG Bin MUJIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dan Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar Keamanan** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan Kedua Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram
- 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tuju) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,45 (nol koma empat lima) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,27 (nol koma dua tuju) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,24 (nol koma dua empat) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,19 (nol koma sembilan belas) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,18 (nol koma delapan belas) gram
- 3 (tiga) plastic klip berisi sabu-sabu 0,17 (nol koma tuju belas) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,15 (nol koma lima belas) gram
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu 0,12 (nol koma dua belas) gram
- 6 (enam) buah korek api
- 10 pack plastik klip
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) buah toples plastic berisi pipet
- 1 (satu) buah tas plastic warna hijau

Dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan

- 4 (empat) butir pil Double L di Bungkus dengan kertas
- 5 (lima) Plastik masing-masing berisi 1000 butir pil doble L
- 4 (empat) Plastik berisi masing-masing 100 Butir pil LL
- 1 (satu) satu plastic berisi 11 butir pil LL
- 3 (tiga) plastic klip masing masing berisi 6 butir pil LL

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP OPPO warna merah No imei : 867059043421534 No simcard 082334234400
- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru No imei : 869065062976298 No SIMCARD 085655629006
- Uang tunai Rp.1.670.000 (satu juta enam ratus tuju puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit spd motor jenis Satria FU no .Pol AG 4746 RAG tahun 2013 warna hitam. Noka MH8BG41EADJ145373 Nosin ; G427ID144656 atas nama NOVIAN DWI HERLAMBANG alamat Rt 7 Rw 2 Kel Thetek Tulungagung

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 11 Januari 2024 oleh kami oleh kami, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H.,M.H., dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jurianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Okky Prastyo Ajie, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H.,M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Jurianto, S.H